

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 189 TAHUN 2021
(STUDI BEBERAPA KUA DI KABUPATEN TAPIN)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD AKMAL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444H**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 189 TAHUN 2021
(STUDI BEBERAPA KUA DI KABUPATEN TAPIN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

Muhammad Akmal

190102010449



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSIYYAH)

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akmal
NIM : 190102010449
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau, 18 September 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'C6E4FAXX482819780'.

Muhammad Akmal

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin)

Ditulis oleh : Muhammad Akmal
N I M : 190102010449
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Rantau, 18 September 2002
Alamat : Jl. Datu Panjang Rt. 01 Rw. 01 Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
NIP. 19590205 198603 1 006

Banjarmasin, 10 Juni 2023

Pembimbing II



Sa'adah, S.Ag., MH
NIP. 19700529 199503 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Rafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin)”, ditulis oleh Muhammad Akmal, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin





Tanggal : 24 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (84,6)

 Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	2. 
3. Sa'adah, S.Ag, M.H (Anggota)	3. 
4. Miftah Faridh, S.H.I, M.HI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Akmal. 2023. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin)”, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum dan Sa’adah, S.Ag., MH. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Kata Kunci: *pelaksanaan, bimbingan perkawinan, KUA*

Bimbingan perkawinan dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan perkawinan juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Penelitian ini berfokus pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung kelapangan, dalam hal ini empat KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin. Subjek penelitian empat kepala KUA di Kabupaten Tapin. Objek penelitian adalah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA Kabupaten Tapin tidak berjalan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 dikarenakan ada kendala yang terjadi dari faktor KUA yang tidak memahami betul terkait aturan yang ditetapkan dan faktor masyarakat yang minimnya kesadaran akan pentingnya bimbingan perkawinan sebelum pernikahan.

MOTTO

“Tidak peduli seberat apapun atau tidak mungkin untuk dicapai kau tidak boleh menyerah dengan tujuanmu”

“tidak ada proses yang sulit untuk setiap orang yang mempunyai keinginan berhasil dalam usahanya”

-Muhammad Akmal-

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, kehidupan saya yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini

Teristimewa penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi hingga akhir ini

Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis menjadi pribadi yang baik,

Seluruh sahabat, kawan- kawan seperjuangan Lokal F HKI 2019, Kabinet Inspiratif HMP Hukum Keluarga Islam Periode 2020/2021, Kabinet Junjung Karya DEMA Fakultas Syariah Periode 2021/2022, Kabinet Bahtera Kedaulatan DEMA UIN Antasari Banjarmasin Periode 2022/2023, teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tulus.

Terima kasih untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِي	î	i dengan topi di atas
أُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
نَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI dan Bapak H.Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum. selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Sa’adah, S.Ag., MH selaku Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 Juni 2023

Penulis,

Muhammad Akmal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Operasional	7
E. Signifikansi Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN	14
A. Perkawinan.....	14
B. Bimbingan perkawinan	36
C. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021	57
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	62
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	62
C. Lokasi penelitian.....	64
D. Data dan Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	66
G. Tahapan Penelitian.....	67
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	68
A. Penyajian Data	68
B. Analisis Data.....	77
BAB V PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	121